

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan fasilitas berbagai macam jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016: 39). Sistem keuangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara supaya lebih seimbang dan berkelanjutan. Sistem keuangan juga berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan perdagangan domestik maupun internasional yang berarti berperan sebagai mobilisasi simpanan menjadi berbagai macam investasi dan menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan kreditur atau bisa disebut dengan pemberi pinjaman. Menjaga stabilitas dan mengembangkan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat Indonesia menyakini bahwa sistem keuangan di negara ini berlangsung secara stabil, aman dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna jasa keuangan (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016: 41).

Pada saat ini lembaga keuangan yang berada di Indonesia bisa lebih berkembang akibat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa terlihat dari semakin beragamnya instrumen keuangan yang beredar di sistem keuangan perbankan maupun non-perbankan. Hal ini tampak dari munculnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga asuransi, lembaga sekuritas, lembaga perbankan syariah, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Berbagai macam lembaga yang ada dan dikenali oleh masyarakat memiliki maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan (Neni Sri Imaniyati, 2010: 2). Dalam hal ini lembaga keuangan mempunyai peran sebagai lembaga perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang

berfungsi sebagai pihak perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 15).

Salah satu hal yang menopang perkembangan perekonomian Indonesia ada pada sektor perbankan. Kehadiran bank mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mendorong pemerataan, pertumbuhan di bidang ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang lebih baik (Djumhana Muhammad, 2012: 18). Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Karena peran perbankan yang besar, maka kegiatan perekonomian di sektor perbankan harus didukung dengan peraturan yang tegas dan kuat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan perbankan yang sehat dan aman (Zaini Zulfi Diane, 2014: 31).

Namun, terdapat kendala dalam melaksanakan tugas pemerataan layanan perbankan di Indonesia. Hal itu terjadi karena kondisi alam Indonesia yang berkepulauan. Masyarakat juga masih merasakan kendala dalam memperoleh layanan jasa keuangan formal dari perbankan. Selain keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan, juga disebabkan rendahnya penghasilan, sehingga pendapatan yang diterima lebih sering dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain daripada itu, terdapat persoalan mengenai rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola keuangan (*financial literacy*) dan belum tersedianya produk yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat kecil (Muliaman D. Hadad, 2017: 5-7).

Seiring dengan berkembangnya teknologi di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Masyarakat tidak hanya andil dalam mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, melainkan juga menciptakan dan mengembangkan teknologi tersebut. Salah satu produk teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah internet. Karena hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) *commit to user* memberikan sebuah fakta bahwa pengguna

internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 82 juta orang, dengan jumlah angka tersebut Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia sebagai salah satu negara pengguna internet terbanyak (Nofie Iman, 2016: 7). Karena Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan pengguna internet yang tinggi, maka menjadi sasaran bagi perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) untuk mengembangkan bisnisnya.

Financial Technology atau yang biasa disebut dengan *Fintech* adalah bisnis yang mempunyai tujuan untuk menyediakan jasa finansial yang didukung dengan teknologi modern dan perangkat lunak (*software*). *Fintech* adalah sebuah terobosan dalam sektor finansial karena membantu memaksimalkan penggunaan teknologi *software*, internet, komputasi dan komunikasi untuk mengubah, mempercepat dan mempertajam berbagai aspek pelayanan dalam bidang keuangan sehingga dapat menciptakan proses transaksi keuangan yang praktis, aman dan modern (Nofie Iman, 2016: 6). *Fintech* dapat di artikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan berjalan dengan praktis dan efisien. Sebagai langkah inovasi, teknologi *fintech* menghasilkan bentuk-bentuk dasar pembayaran antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi, Lintas – proses dan Infrastruktur (Muhammad Aldi Nizar, 2017: 6). Perusahaan rintisan (*start-up*) sebaiknya di dukung oleh pemerintah agar dapat mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat dalam menyalurkan dana kepada layanan perbankan.

Di Indonesia sendiri, jenis *Financial Technology* (*Fintech*) yang banyak di gunakan adalah *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) yang mendapat perhatian secara publik dan regulator dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Hal itu tercermin di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. dalam POJK tersebut berisi mengenai pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut

Peer to Peer Lending. Para pihak dalam layanan *Financial Technology* berbasis *P2P Lending* adalah Kreditur (*Lender*), Debitur (*Borrower*), dan Penyelenggara Pinjaman berbasis teknologi informasi. Peneliti membatasi debitur atau penerima pinjaman dalam batas perseorangan, bukan penerima pinjaman berbadan hukum. Mekanisme kegiatan *Peer to peer lending* adalah sebuah transaksi dimana pihak kreditur (*Lender*) akan meminjamkan uangnya secara langsung kepada pihak debitur (*Borrower*) melalui sistem secara online yang disediakan oleh pihak penyelenggara *Fintech* tanpa proses dan struktur institusi konvensional yang biasa dilakukan oleh bank konvensional. Bisa dikatakan bahwa layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan sebuah *marketplace* dimana tempat berkumpul atau bertemunya penjual dan pembeli dalam situs *website* dengan tujuan pinjam-meminjam uang (R. Serfianto, D.Purnomo, dkk, 2013: 15).

Dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *P2P Lending* dibutuhkan adanya regulasi yang ketat dan tegas karena *Fintech* termasuk dalam kategori mikropudensial yang memiliki arti bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kekuasaan untuk menganalisis perkembangan dan aktivitas individu lembaga keuangan. Maka dari itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* berbasis *P2P Lending* harus selalu berada dalam ranah hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Di Indonesia jika ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam melalui bank konvensional harus memenuhi banyak persyaratan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk proses pencairan dana. Selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, *Borrower* (penerima pinjaman) juga harus memberikan jaminan kepada bank. Karena hal itulah, masyarakat lebih memilih menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis *P2P Lending*, karena dirasa lebih praktis dan aman saat melakukan proses transaksi. Namun karena adanya sistem tanpa jaminan, dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Faktanya, di

Indonesia bisnis *Fintech* berbasis *P2P Lending* sudah banyak mengalami kredit macet atau gagal bayar. Riset membuktikan bahwa pinjaman macet *Fintech* naik 54%, dari sekitar Rp 2,5 miliar menjadi Rp 3,8 miliar yang didalamnya terdapat dana pemberi pinjaman (<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/27/kredit-macet-fintech-mencapai-rp-38-miliar-?page=all>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 13.20 WIB). Berbicara mengenai terjadinya kredit macet yang menyebabkan hilangnya uang kreditur merupakan salah satu risiko penggunaan jasa finansial. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak kreditur, permasalahan yang paling besar dan sangat merugikan bagi kreditur dalam bisnis *P2P Lending* adalah gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Hal itu dapat menyebabkan lenyapnya dana yang sudah di investasikan oleh kreditur. Kaitannya dengan hilangnya dana yang sudah di investasikan, penyelenggara layanan *P2P Lending* enggan untuk bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut.

Walaupun perusahaan-perusahaan berbasis *Fintech* telah terdaftar dan selalu diawasi oleh OJK, namun tetap saja berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru. Penulis memberikan dua contoh perusahaan yang termasuk kedalam 10 besar *platform P2P Lending* di Indonesia, yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) (Siddharta, dkk, 2018: 5). Dalam menjalankan bisnisnya, baik Investree maupun Akseleran hanya berperan sebagai penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* yang menyediakan tempat eksklusif atau bisa dikatakan sebagai wadah bagi kreditur (*Lender*) untuk menyalurkan dananya kepada debitur (*Borrower*).

Contoh yang pertama adalah Investree. Strategi yang dilakukan oleh Investree untuk menarik para pemberi pinjaman adalah dengan memberikan *return* yang cukup tinggi kepada para pemberi pinjaman, yakni hingga 17,5% per tahunnya. *Return* tersebut didapatkan dari hasil memilah dan dalam sistem pemberian dana langsung kepada penerima pinjaman. Tugas Investree selain sebagai penyedia ruang eksklusif bagi kreditur dan debitur untuk melaksanakan kegiatan pinjam meminjam secara online, juga sebagai pihak yang menyeleksi,

menganalisis dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh debitur agar menciptakan mekanisme pendanaan yang berkualitas, untuk selanjutnya ditawarkan kepada para kreditur, sehingga kreditur dapat memilih debitur yang kredibel dan terpercaya sesuai dengan portofolio analisis yang diberikan oleh Penyelenggara (Investree). Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini pasti memiliki sebuah risiko. Salah satu risiko yang disebutkan oleh Investree adalah kreditur tidak menerima dana dan bunga bulanan dikarenakan kegagalan pembayaran oleh debitur. Investree dapat melakukan penagihan melalui unit penagihan pihak ke tiga dengan tetap berlandaskan pada koridor hukum yang berlaku. Investree hanya menyediakan alternatif mediasi, selebihnya pihak kreditur tetap dapat mengajukan gugatan kepada pihak debitur, namun Investree tidak dapat menjamin upaya penagihan yang dilakukan pihak ke tiga atau upaya-upaya hukum untuk menagih sisa pinjaman akan berhasil, sehingga kreditur tetap dapat mengalami kerugian atas dana yang telah ditanamkan.

Contoh selanjutnya adalah Akseleran. Dalam menjalankan bisnisnya Akseleran menggunakan strategi dengan memberikan bunga yang cukup menjanjikan pada setiap pendanaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Suku bunga yang bisa didapatkan oleh kreditur rata-rata sebesar 18% hingga 21% per tahun, tergantung besarnya pinjaman yang dipilih oleh debitur. Besaran bunga yang didapatkan oleh kreditur ditentukan berdasar pada *grade* dari pinjaman yang di analisa kelayakan dan risiko pinjaman oleh Akseleran. Dalam mekanisme pinjam meminjam di Akseleran, Penerima Pinjaman dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan agunan. Di dalam aplikasi Akseleran dijelaskan mengenai permasalahan yang dapat menimpa kreditur. Beberapa masalah yang dapat dialami oleh kreditur yaitu gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, permasalahan mengenai likuiditas agunan dan permasalahan pada proses hukum. Dalam aplikasi tersebut di jelaskan bahwa risiko utama dalam pemberian pinjaman adalah gagal bayar. Untuk meminimalisir kredit macet atau gagal bayar, Akseleran akan *commit to user* mengerahkan usahanya untuk menganalisa

kelayakan pinjaman yang di ajukan (Sentosa Sembiring, 2012: 202). Namun Akseleran dengan tegas tidak menanggung akan risiko gagal bayar yang mungkin terjadi saat pihak kreditur melakukan investasi kepada pihak debitur melalui Akseleran (Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, 2017: 12).

Jika melihat dari contoh yang sudah diberikan, pihak penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* (Investree dan Akseleran) hanya bertugas sebagai pihak yang memberikan fasilitas yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman (Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama R., 2018: 329). Karena hanya sebagai pihak penyelenggara, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh pihak debitur yang merupakan permasalahan utama dalam layanan *P2P Lending*. Minimnya tanggung jawab Investree dan Akseleran apabila terjadi gagal bayar tidak sejalan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Pasal tersebut berisi mengenai kewajiban penyelenggara untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang menimpa pengguna akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian direksi dan/atau pegawainya. Kreditur juga tidak akan menyalurkan dananya kepada debitur tanpa rekomendasi dari penyelenggara, sehingga perlindungan hukum bagi kreditur sangat minim dan terkesan tidak diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang ini, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarwin Kiko Napitupulu, A. Idi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati dengan judul “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*”. Dalam penelitian ini pada pembahasannya mengkaji tentang bagaimana sejarah *fintech*, pengaturan *fintech* di Indonesia dan di negara lain serta perlindungan Otoritas Jasa Keuangan kepada konsumen yang terdapat di berbagai macam sektor usaha *fintech*. Perbedaan signifikan dengan pembahasan yang penulis ambil, bahwa penulis mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pihak kreditur dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia dan cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

pihak kreditur dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

Bisa diketahui bahwa POJK No. 77/POJK.01/2016 yang berisi mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberikan perlindungan hukum secara mendetil bagi kreditur (*Lender*). Padahal, perlindungan hukum sangatlah penting, khususnya bagi kreditur sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya. Maka dari itu penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi kreditur (*Lender*) dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi pihak kreditur dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi pihak kreditur dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi pihak kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif adalah tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri. Tujuan subjektif adalah tujuan yang berasal dari penulis. Tujuan objektif dan subjektif dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh kreditur dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia; dan
- b. Untuk mengidentifikasi perwujudan perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang mengalami permasalahan dalam bisnis *Financial Technology (Fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi kreditur (*Lender*) dalam bisnis *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*;
- b. Menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh selama kegiatan perkuliahan agar dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat; dan
- c. Memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari hasil penelitian tersebut. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya; dan

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pemahaman, pengkajian, pengembangan, tambahan referensi ataupun literatur dalam pengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam penelitian ini dapat menjadi sarana atau wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; dan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak yang membutuhkan termasuk masyarakat pada umumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan *know-how* dan dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam melakukan kegiatan penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, melakukan penalaran hukum yang dihadapi untuk kemudian memberikan solusi atau pemecahan atas permasalahan yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan berdasar pada hukum sebagai suatu norma. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) cenderung selalu bersifat normatif, hanya saja

pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif keilmuan hukum merupakan suatu yang substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 22). Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validasi aturan hukum dan nilai-nilai keadilan.

Dalam hal ini, penelitian bersifat terapan mempunyai arti bahwa penelitian hukum dalam sebuah kerangka kegiatan yang bersifat akademis sekalipun harus menciptakan preskriptif yang bisa diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dapat ditempuh dengan menggunakan beberapa macam pendekatan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah unsur filosofis Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), penelitian dilakukan untuk mengkaji mengenai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian,

konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau bisa disebut dengan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Jenis dan sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

commit to user

- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan; dan
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Buku-buku terkait dengan perlindungan Kreditur (*Lender*) dalam layanan *Peer to Peer Lending*;
- 2) Jurnal yang berkaitan dengan hak perlindungan hukum bagi Kreditur (*Lender*) dalam layanan *Peer to Peer Lending*;
- 3) Artikel;
- 4) Kontrak; dan
- 5) Bahan dari internet serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca, menelaah, mencatat, memperbanyak, mengunduh, mencari di internet, mengoleksi buku-buku, literatur, penelitian ilmiah terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penyusunan penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya berarti sebuah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan proses analisa. Penelitian ini menggunakan metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab, dimana setiap bab itu saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian, agar memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan yang diambil berdasar pada literatur yang selaras dengan permasalahan penelitian. Dalam kerangka teori menyajikan

tinjauan tentang Perlindungan Hukum, tinjauan tentang Kredit, tinjauan tentang Kreditur (*Lender*), tinjauan tentang *Financial Technology* (*Fintech*), dan tinjauan tentang *Peer to Peer Lending*. Untuk memudahkan berpikir, dalam bab ini penulis menyertakan kerangka pemikiran yang disajikan dalam bentuk alur kerangka dengan keterangannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan perumusan masalah yang mana terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah, yaitu mengenai permasalahan yang dapat dialami oleh Kreditur dalam penyelenggaraan bisnis *Financial Technology* (*Fintech*) berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia dan perlindungan hukum bagi Kreditur (*Lender*) dalam bisnis *Financial Technology* (*Fintech*) berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia kaitannya dengan debitur yang mengalami gagal bayar.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan ini berisi tentang hasil kesimpulan akhir daripada hasil penelitian dengan memperhatikan latar belakang, rumusan masalah hingga landasan teori yang telah dijelaskan. Selain itu, penulis berharap bahwa saran yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN